



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK  
RESTORAN MELALUI *ONLINE SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembayaran, penyeteroran, serta tempat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran, perlu dilakukan melalui *online system*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui *online system*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata dan Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI *ONLINE SYSTEM*

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
17. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
19. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
20. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
21. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank.
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
25. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
26. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, dan pengusaha restoran.
27. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
29. Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank.
30. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
31. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.

32. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
33. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
34. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
35. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
36. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
37. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
38. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
39. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pelayanan dalam pelaporan dan pembayaran oleh wajib pajak secara *online*.

### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak;
- b. memperoleh keakuratan data pajak.

BAB II  
ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu  
Online System Data Transaksi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala DPDPK berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang ada di DPDPK secara *online system*.
- (2) Penetapan wajib pajak yang wajib dihubungkan dengan sistem informasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara bertahap berdasarkan kesiapan sistem Wajib Pajak dengan Keputusan Kepala DPDPK.
- (3) Wajib pajak yang telah terhubung dengan sistem informasi secara online system wajib untuk mengoperasikan atau menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap transaksi.
- (4) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (5) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel dan restoran.
- (6) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Pajak Hotel
    1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
    2. jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  - b. Pajak Restoran

Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain
- (7) Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah *voucher* maupun fasilitas sejenis dengan nama dan bentuk apapun untuk menginap gratis di hotel dan atau mendapatkan pelayanan penunjang secara gratis/cuma-cuma.
- (8) Yang dimaksud dengan yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah penggunaan *voucher* makan dan minum secara gratis di restoran baik yang disantap, dikirim maupun dibawa pulang oleh konsumen kecuali potongan harga/*discount*.

Bagian Kedua  
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 5

- (1) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh DPDPK dengan menggunakan sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang merupakan dasar pengenaan pajak pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam masa pajak.
- (3) Sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memilah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memilah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (7) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran (omzet) dengan 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh).

Bagian Ketiga  
Penyajian CMS

Pasal 6

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dimonitor oleh Wajib Pajak dan DPDPK melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat DPDPK.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM

Bagian Kesatu  
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional online system.
- (2) Pelaksanaan operasional online system oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Walikota.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Penempatan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dan CMS

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bank menempatkan sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menyediakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .
- (2) Penempatan sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas DPDPK.
- (3) Pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh bank.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT  
KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses *online system* dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua  
Penyetoran Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pajak terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga  
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke rekening Kas daerah berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
  - b. perintah penyampaian e-SPTPD.
  - c. besarnya pajak yang terutang;
  - d. perintah transfer debit; dan
  - e. perintah penyampaian e-SSPD;
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh DPDPK.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG  
Bagian Kesatu  
Pembayaran Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak

berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening Kas Daerah menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka pembayaran ke rekening Kas Daerah dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir e-SSPD.

## Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

### Pasal 13

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta disahkan oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

## BAB VI PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

### Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak hotel dan restoran tertentu, yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Jumlah pajak terutang Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi usaha.
- (3) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh bank.
- (4) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (5) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dari rekening Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Pembayaran pajak dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

- (8) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (9) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (10) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta disahkan oleh Wajib Pajak.
- (11) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak berkewajiban :
  - a. membuka rekening di bank umum pemerintah yang ditunjuk Walikota;
  - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
  - c. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan; dan
  - e. memperbaiki alat perekam data transaksi usaha yang rusak akibat unsur kesengajaan Wajib Pajak .
- (2) Wajib Pajak berhak :
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*);
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    1. laporan penerimaan bulanan;
    2. rekapitulasi bon penjualan (*bill*); dan
    3. SSPD dan SPTPD manual.
  - c. menerima insentif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan pajak yang dicadangkan/disisihkan/diblokir oleh bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
  - d. memperoleh fasilitas CMS dari bank; dan
  - e. memperoleh kemudahan fasilitas dan/atau insentif lain sesuai kebijakan bank.
- (3) DPDPK berkewajiban :
  - a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya online system; dan
  - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) DPDPK berhak :
  - a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan online system dari bank;
  - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
  - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;

- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
- e. mengakses hardware e-SSPD dan e-SPTPD.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang menolak penghubungan system informasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak mengoperasikan atau menggunakan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi berupa penetapan pajak secara jabatan tanpa hak pengurangan dan/atau pencabutan perizinan.
- (2) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperintahkan kepada Kepala DPDPK dan Kepala Dinas Perizinan, untuk menerapkannya sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTATAHUN 2014 NOMOR 48

Lampiran : Peraturan Walikota Yogyakarta  
Nomor : 48 TAHUN 2014  
Tanggal : 20 AGUSTUS 2014

---

SURAT KUASA  
NOMOR : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NPWPD : \_\_\_\_\_
2. Jenis Pajak : \_\_\_\_\_
3. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
4. Alamat : \_\_\_\_\_
5. Nama Usaha : \_\_\_\_\_
6. Alamat Usaha : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberi kuasa kepada bank .....untuk :

1. Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak;
2. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor..... atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas nama nomor rekening .....
5. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Yogyakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai 6000

(Nama Pejabat Bank)

(Nama Wajib Pajak)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI